



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR 8 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI,

- Menimbang : a. bahwa Izin Peruntukan Penggunaan Tanah adalah satu komponen Retribusi Daerah Perijinan tertentu yang ditetapkan berlakunya dengan Undang-undang R.I. Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;
- b. bahwa untuk maksud huruf a diatas dan dalam rangka mencegah atau tidak sesuainya peruntukan penggunaan tanah yang diatur dalam RUTR, serta dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah, maka perlu menetapkan Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah yang diatur dalam Suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang R.I. Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Drt. Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang;
2. Undang-undang R.I. Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara R.I. Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan lembaran Negara R.I. Nomor 2043);
3. Undang-undang R.I. Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Undang-undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), (Lembaran Negara R.I. Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-undang R.I. Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara R.I. Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3215);
6. Undang-undang R.I. Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistimnya;

7. Undang-undang R.I. Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara R.I. Tahun 1992 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
8. Undang-undang R.I. Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
9. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara R.I. Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
11. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan;
12. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
13. Keputusan Presiden R.I. Nomor 7 Tahun 1979 tentang Catur tertib Pertanahan;
14. Keputusan Presiden R.I. Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal;
15. Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Lokasi dan Pemberian Hak atas Tanah bagi perusahaan dalam rangka Penanaman Modal;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Penyediaan dan Pemberian Hak Atas Tanah untuk keperluan perusahaan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Pemberian Hak Atas Tanah untuk keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 1990 tentang Manual Pendapatan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tanggal 30 Oktober 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 23 Tahun 1995 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI
TENTANG RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai;
- d. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai;
- e. Penggunaan Tanah ialah memanfaatkan bidang tanah untuk keperluan perumahan, perdagangan, industri, pertambangan, pertanian beserta sarana penunjangnya;
- f. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah adalah Pemberian Izin atas Penggunaan Tanah kepada Badan Usaha yang akan menggunakan tanah seluas 5.000 (lima ribu) meter persegi atau lebih;
- g. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- h. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, lembaga pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

- i. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- j. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan Sumber Daya Alam, prasarana atau fasilitas tertentu adalah guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- k. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- m. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- n. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi;
- o. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi (WR) baik pokok Retribusi, bunga, kekurangan pembayaran Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi, maupun sanksi administrasi;
- p. Kelebihan Pembayaran adalah kelebihan yang tercantum dalam SKRDLB atau kelebihan pembayaran Retribusi yang timbul karena Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terutang;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan;
- s. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
- t. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang terutang;
- u. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD.SKRDKB. atau SKRDKBT yang belum daluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terhutang.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dipungut Retribusi atas setiap pemberian Izin Peruntukan Penggunaan Tanah di Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- (2) Obyek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pemberian Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.

Pasal 3

- (1) Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan pemberian Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini wajib membayar Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI DAN PERIZINAN

Pasal 4

Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah digolongkan dalam Retribusi Perizinan tertentu.

Pasal 5

- (1) Setiap Izin Peruntukan Penggunaan Tanah di Daerah tetap mengacu pada rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan harus memperoleh izin dari Kepala Daerah;
- (2) Tata Cara dan syarat-syarat untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IV

DASAR PERHITUNGAN DAN TARIF

Pasal 6

- (1) Perhitungan Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah di dasarkan pada pertimbangan tersedianya dana untuk penggantian biaya pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan dalam rangka pemanfaatan ruang guna melindungi kepentingan umum;
- (2) Komponen biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
 - a. Biaya administrasi;
 - b. Biaya survei lapangan;
 - c. Biaya pengukuran dan pematokan;
 - d. Biaya keterangan rencana kota;
 - e. Biaya rencana tata letak bangunan;
 - f. Biaya percetakan peta;
 - g. Biaya penataan perpetakan;

Pasal 7

- (1) Besarnya Tarif Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah ditetapkan sebesar 2 % dari nilai tanah;
- (2) Tata cara pemungutan Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Izin Peruntukan Penggunaan Tanah untuk kepentingan sosial, lembaga keagamaan, lembaga kemasyarakatan dapat diberikan pembebasan sebagian atau seluruhnya kewajiban membayar Retribusi dari Kepala Daerah atau Pejabat yang di tunjuk.

BAB V

TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan kelas tanah dan luas tanah yang diizinkan.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian Izin yang bersangkutan;

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi biaya sebagaimana tersebut pada Pasal 6 ayat (1) dan (2).

BAB VII

CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 10

Besarnya Retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2).

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi Terutang dipungut di Wilayah Daerah Tempat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah diberikan.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 13

Saat Terutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 14

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu dilaksanakan Pendaftaran dan Pendataan terhadap Wajib Retribusi baik yang berdomisili didalam Wilayah Daerah maupun yang berdomisili diluar Wilayah Daerah tetapi memiliki obyek Retribusi di Wilayah Daerah yang bersangkutan;
- (2) Kegiatan Pendaftaran dan Pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir Pendaftaran dan Pendataan disampaikan Kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan;
- (3) Setelah formulir Pendaftaran dan Pendataan dikirim/disampaikan kepada Wajib Retribusi diisi dengan jelas, lengkap dan benar, dikembalikan kepada petugas Retribusi, sebagai bahan mengisi Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut;
- (4) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dapat dipergunakan sebagai NPWRD.

BAB XI

TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD;
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan;
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 16

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB XII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalm hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD tambahan;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah;
- (3) Apabila Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 20

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas;
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi Untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;

- (3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (4) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XV

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan Pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang;
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 22

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah yang terutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVII

P E N Y I D I K A N

Pasal 24

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas Pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan juga oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, Catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan menerima identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 26

Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab secara teknis administrasi dalam pelaksanaannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

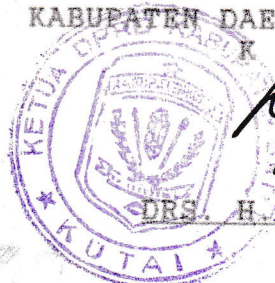
Agar Setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong.

pada tanggal 31 Agustus 1998.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

Ketua,



DRS. H. SYAUKANI. HR.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT
II KUTAI,



DRS. H.A.M. SULAIMAN.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai
Nomor : 28 Tanggal 17 Desember 1998.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1)
Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 171 Tahun 1997.

DRS. H. SYAHRIAL SETIA
NIP 010 032 006

P E N J E L A S A N

PEARURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR 8 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka lebih memantapkan upaya pengendalian perubahan penggunaan tanah-tanah pertanian produktif ke non pertanian sehubungan dengan semakin meningkatnya kebutuhan tanah untuk kepentingan Industri/Perusahaan, perumahan dan lain-lain, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai memandang perlu mengadakan pengaturan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah tersebut sebagai landasan hukum bagi masyarakat dan aparat Pemerintah dalam usaha meningkatkan penertiban, pembinaan dan aparat Pemerintah dalam usaha meningkatkan Pertanian dalam rangka mendukung program Pemerintah sebagai usaha swasembada pangan maupun pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta sekaligus juga sebagai upaya meingkatkan Pendapatan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 huruf a s/d g : Cukup Jelas.
- Pasal 1 huruf h; : Badan yang telah memperoleh izin peruntukan tanah tidak semuanya dapat menjadi subyek.
- Pasal 1 huruf i s/d u : Cukup Jelas.
- Pasal 2 s/d Pasal 6 : Cukup Jelas.
ayat (1)

- Pasal 6 ayat (2) huruf a dan b : Cukup Jelas
- Pasal 6 ayat (2) huruf c : Biaya pengukuran dan pematokan khusus untuk pemberian Izin Peruntukan Penggunaan Tanah bukan biaya pengukuran untuk keperluan permohonan hak.
- Pasal 6 ayat (2) huruf d s/d g : Cukup Jelas.
- Pasal 7 s/d Pasal 27 : Cukup Jelas;